

DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

*(Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon
in the Development of the State Capital City)*

Andreas Tedy Mulyono

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Lippo Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta

e-mail: tedy.mulyono@lecturer.uph.edu

Abstrak

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) akan mempengaruhi kawasan konservasi dan sumber daya alam hayati sebagai suatu konsep yang universal di bidang lingkungan hidup. Masalah pertama yang hendak dibahas adalah korelasi antara perkembangan konsep hukum konservasi global yang berjangka panjang dengan kebijakan pembangunan IKN yang cenderung berjangka lebih pendek. Korelasi ini kemudian menimbulkan masalah kedua, yaitu pertanyaan tentang tantangan konservasi apa saja yang harus diidentifikasi jenis dan sifatnya. Adapun masalah ketiga adalah reformasi birokrasi seperti apa yang tercipta sehubungan dengan korelasi antara hukum konservasi dan kebijakan pemindahan IKN. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif-kualitatif. Analisis beberapa peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap berbagai konsep dilakukan untuk menjelaskan perkembangan strategi konservasi dunia (*the world conservation strategy*) dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pembangunan IKN baru. Namun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dan norma hukum konservasi masih berimplikasi positif dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Substansi pengaturan pembangunan IKN mendukung reformasi yang lebih berdaya guna dan bertepatan guna antara birokrasi pusat dan daerah dalam mengelola kawasan konservasi di IKN.

Kata kunci: hukum konservasi, strategi konservasi dunia, keadilan sosial, keadilan ekologi, reformasi birokrasi.

Abstract

The development plan for the State Capital of Indonesia (IKN) will affect the conservation areas and living natural resources as universal concepts in the environmental field. The first issue to be discussed is the correlation between the long-term development of the concept of global conservation law and the IKN development policy which tends to be shorter-term. This correlation then raises a second problem, namely the question of what conservation challenges should be identified, their kinds and characteristics. The third problem is what kind of bureaucratic reform has been made in relation to the correlation between the conservation law and the policy of moving IKN. Legal research uses normative-qualitative juridical methods. Analysis of several laws and regulations and literature study of concepts to explain the development of the world conservation strategy and its impact on Indonesian national policies. However, the policy of relocating the State Capital and the legal norms for the conservation still have positive implications with several notes and recommendations. The substance of the IKN development regulation supports reform of the central and regional bureaucracy that is more effective and efficient in managing the conservation area in the IKN.

Keywords: conservation law, world conservation strategy, social justice, ecological justice, bureaucracy reform.

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2019, Presiden Jokowi telah menyampaikan rencana pembangunan Ibu Kota Negara¹. Salah satu pertimbangannya yang relevan dengan tulisan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan Ibu Kota yang tata kelolanya dilakukan secara modern, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Selain itu juga demi pemerataan pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, pembangunan Ibu Kota Negara menjadi acuan bagi penataan dan pembangunan wilayah lainnya di Indonesia.

Ide tersebut terus bergulir hingga singkatnya pada tanggal 15 Februari 2022 lalu, memperoleh legitimasi setelah disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022². Pasal 1 butir (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan terminologi Ibu Kota Negara bernama Nusantara³ (selanjutnya disingkat IKN). Sebelumnya, pemilihan IKN yang ideal pun dilakukan dengan melakukan kajian dan membandingkan beberapa lokasi⁴. Pilihan akhirnya jatuh pada lokasi IKN, yaitu terletak pada dua kabupaten yang berada

di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu antara wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara dan wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas total wilayah darat IKN adalah 256.142 hektare, yang terdiri dari kawasan Ibu Kota Nusantara (+/- 56.180 hektare) dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (+/- 199.962 hektare)⁵.

Pemindahan dan pengembangan IKN berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang telah ada di Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang terdekat dan oleh karenanya terdampak langsung adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto⁶. Kawasan TAHURA yang sebagian dikenal sebagai "Hutan Penelitian Universitas Mulawarman" ini terdiri dari beberapa tipe ekosistem antara lain, hutan pantai, hutan kerangas, hutan campuran *dipterocarpaceae* dataran rendah, alang-alang dan semak belukar⁷. Merujuk pada dasar hukumnya, kawasan tersebut mengalami beberapa kali perubahan

- 1 Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan (MPR) Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019.
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. LN RI: 2022-41 ; TLNRI: 6766. Penjelasan umum Undang-Undang ini menyatakan bahwa latar belakang penyusunan Undang-undang ini adalah ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia.
- 3 "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini." *Ibid*, Pasal 1 butir (2).
- 4 Lokasi IKN telah termasuk juga dalam Arah Pengembangan Wilayah 2021, Wilayah Kalimantan sebagai salah satu prioritas pembangunan (*Major Project*) untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan meningkatkan diversifikasi ekonomi wilayah Kalimantan. Lihat: Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, hlm. IV.29. .
- 5 Kawasan IKN termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. *Opcit.*, Bagian Ketiga: Cakupan Wilayah, Pasal 6.
- 6 Lihat <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan> (diakses 13-3-2022).
- 7 Lihat <https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html> (diakses 13-3-2022).

status dan fungsi⁸. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1231 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Menhut-11/2009, ditetapkan terletak di Kabupaten Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luasnya 64.814,98 hektare.

Kawasan konservasi penting lainnya adalah Taman Nasional Kutai seluas 198.629 hektar. Letaknya sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur (80%) dan sisanya di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara (17,48%) serta di Kota Bontang (2,5%)⁹. Penunjukkan calon Taman Nasional Kutai berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 dan kemudian dikukuhkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Kpts-II/1995. Penetapan Kawasan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4194/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 10 Juni 2014 juncto SK Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang

Kawasan Hutan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara¹⁰.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya masalah pengelolaan yang menimbulkan konflik¹¹. Penyebab konflik antara lain adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana terlihat dalam regulasi pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, juga lemahnya pemegang otoritas, dalam hal ini Balai Taman Nasional Kutai. Hal lainnya yang mengemuka adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan pada semua tingkatan tersebut di era otonomi daerah. Juga semakin meningkatnya minat para pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan Taman Nasional Kutai, karena potensi tambang batu bara¹².

Konflik yang disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara umum masih menjadi momok dan kendala pelayanan terhadap masyarakat pemangku kepentingan. Secara substansi belum sesuai dengan pertimbangan pembentukan undang-undang otonomi

- 8 Pada tahun 1982, Menteri Pertanian melalui SK No. 818/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 menetapkannya sebagai Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas 27.000 Ha. Kemudian tahun 1987, Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987, merubah status kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas kira-kira 23.800 Ha menjadi Hutan Wisata berikut perluasan kawasan hutan sekitarnya seluas kurang lebih 41.050 Ha sehingga luas Hutan Wisata Bukit Soeharto kurang lebih menjadi 64.850 Ha. Lalu pada 1991, keputusan di atas kemudian dikuatkan kembali pada 20 Mei 1991 melalui SK Menhut No 270/Kpts-II/1991 dikeluarkan ketetapan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Wisata. Tahun 2004, muncul usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Hal ini ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 61.850 Ha. Setelah itu melalui keputusan Menteri Kehutanan SK.577/Menhut-II/2009 maka luasan Tahura Bukit Soeharto pun diperluas dan ditetapkan menjadi 67.766 Ha. Lihat: <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan> (diakses 13-3-2022).
- 9 Jatna Supriatna, *Berwisata Alam di Taman Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 329-336.
- 10 "Sejarah Kawasan", <https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/> (diakses 13-3-2022).
- 11 Sudiyo, "Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7 No. 1, Tahun 2005, hlm. 119-142.
- 12 Handian Purwawangsa, "Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi", *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 4 No. 1, April 2017: 28-47.

daerah yang berbunyi: “bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”¹³.

Berbagai permasalahan muncul, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah *a quo*. Di antaranya adalah penerapan kebijakan pemerintah terkait dengan investasi Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri¹⁴; yang pada intinya adalah perbedaan kepentingan nasional dan kepentingan daerah¹⁵ yang terutama berhubungan dengan pendapatan asli daerah¹⁶ yang menjadi aspek penting dalam mengatur keuangan daerah. Kendala lainnya adalah desentralisasi fiskal sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah¹⁷; termasuk sistem pemungutan pajak daerah¹⁸.

Bingkai otonomi daerah pun mencakup

konsep pembangunan berkelanjutan. Hadirnya otonomi daerah diharapkan mampu mengurai problematika lingkungan hidup di Indonesia. Peran dan fungsi otonomi daerah sejatinya terlihat dari meningkatnya peran serta masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Sedikitnya ada tiga aspek otonomi daerah yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertama, desentralisasi seperti telah diuraikan sebelumnya¹⁹. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan daerah berwawasan lingkungan²⁰. Ketiga, strategi pembangunan daerah untuk lingkungan hijau²¹; yang sekarang lebih dikenal dan dikembangkan sebagai pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth economy*).

Karenanya, secara konsep, realisasi pembangunan IKN yang kelak dilanjutkan dengan pemindahan ibu kota negara, juga merupakan isu konservasi lingkungan karena keberadaan IKN akan berlanjut terus bahkan bisa selamanya. Dalam meta-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini berkaitan dengan tiga pilar pokoknya, yaitu *ecology* (kelestarian lingkungan), *economy* (pertumbuhan

13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lihat: bagian pertimbangan/konsiderasi.

14 Sumarsono, “Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Law Reform*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007, hlm 63-85.

15 Baginda Harahap, “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume: 32, Oktober-Desember 2002, hlm. 424-442.

16 Raksaka Mahi, “Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. VI, No. 01, Juli 2005, hlm. 39-49.

17 Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 149-163.

18 Rona Rositawati, “Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi”, *Law Reform*, Volume 4, April 2017.

19 Zaili Rusli Adianto dan Dadang Mashur, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*, Pekanbaru: Taman Karya, 2020, hlm. 47-56.

20 *Ibid*, hlm. 57-64.

21 *Ibid*, hlm. 68-76.

ekonomi), dan *equity* (keadilan sosial)²². Resultan dari ketiga pilar tersebut pada prakteknya sangat sulit untuk memuaskan para pemangku kepentingan. Kalangan konservasi mengklaim bahwa pembangunan ekonomi haruslah fleksibel dan senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya²³.

Dampak lingkungan pemindahan ibu kota negara dapat disimulasikan dengan meminjam formula $I = P \times A \times T$ yang dikembangkan oleh Paul Ehrlich dan John Holdren pada tahun 1972. Persamaan ini menggambarkan dampak (*Impact*) atau perubahan lingkungan merupakan fungsi dari ukuran populasi (*Population*), kemakmuran atau jumlah konsumsi (*Affluence*), dan teknologi (*Technology*). Walaupun dalam perkembangannya para ahli lain menyampaikan kritiknya, namun rumus ini berguna untuk mempelajari hubungan antara faktor-faktor yang mengatur perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan IKN.

Setidaknya secara nasional, pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan mengurangi tekanan *overpopulation* (P') yang demikian besar di Pulau Jawa. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang tepat (T') dalam mengelola energi yang ramah lingkungan di kawasan IKN juga akan berdampak positif terhadap perubahan lingkungan. Sesuai komitmen Pemerintah sejak awal menjadikan

IKN sebagai kota paling berkelanjutan di dunia, selain merupakan simbol identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan²⁴. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota ini setidaknya berpotensi mengubah P dan T menjadi P' dan T' ; artinya mengurangi tekanan konservasi sumber daya alam hayati kita.

Pro dan kontra pembangunan IKN wajar terjadi. Apalagi Indonesia masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang akut. Juga isu mengenai problem struktural agraria yang sebagian kalangan menganggapnya sebagai masalah kronis dan berpotensi konflik, termasuk di wilayah IKN. Pihak *non-state actor* pun mengaitkannya dengan kemungkinan timbulnya masalah pengrusakan masyarakat kecil, perampasan tanah masyarakat, pengadaan lahan untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Artinya permasalahan konservasi sumber daya alam hayati merupakan salah satu dari sekian masalah sektoral lainnya.

Secara strategis, untuk mencapai tujuan konservasi, pemerintah perlu menghilangkan setidaknya dua anggapan. Pertama, bahwa konservasi adalah sektor independen yang terbatas dan sebagian besar berkaitan dengan satwa liar atau dengan tanah. Kedua, bahwa faktor-faktor ekologis merupakan hambatan bagi pembangunan yang dalam beberapa kasus dapat diabaikan dengan aman dan dalam kasus lain dapat dianggap

22 A. T. Mulyono, "Penerapan Meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia", Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (*unpublished*), 2016.

23 Anonymous, "Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development" in *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.

24 "Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua", <https://ikn.go.id/> (diakses 16-3-2022).

hanya berdasarkan proyek demi proyek, bukan sebagai masalah kebijakan.²⁵

Interpretasi yang sempit tentang konservasi setidaknya memiliki tiga konsekuensi penting. Pertama, kebijakan pembangunan tertentu yang berdampak ekologis jarang diantisipasi dan karenanya kebijakan tersebut tidak segera disesuaikan untuk menghindari kesalahan yang merugikan. Kedua, sektor-sektor yang secara langsung bertanggung jawab atas sumber daya hayati (terutama kehutanan, pertanian, satwa liar, dan perikanan) mengorbankan pemeliharaan karena sering dipaksa untuk berkonsentrasi pada produksi, sehingga basis sumber daya untuk penggunaan di masa depan rusak dan sumber daya terbarukan hilang. Ketiga, karena gagalnya kebijakan sektor lain akibat kurangnya konservasi sebelumnya. “Prakiraan sektor energi terbarukan tentang kehidupan pembangkit listrik tenaga air, misalnya, mungkin sepenuhnya dipalsukan oleh pengelolaan daerah aliran sungai yang buruk”.²⁶ Penafsiran ini mencoba memperlihatkan adanya urgensi konflik vertikal dan horizontal yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini mencoba menguraikan implikasi hukum dari berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, khususnya terhadap hukum konservasi

sumber daya alam hayati di Indonesia. Ada tiga rumusan masalah hukum (*legal inquiry*) yang hendak dibahas. Pertama, bagaimana perkembangan konsep hukum konservasi sumber daya alam hayati dikaitkan dengan realisasi pembangunan IKN? Kedua, apa saja tantangan pengaturan kegiatan sebelum, selama, dan setelah pembangunan IKN berdasarkan perspektif hukum konservasi? Ketiga, bagaimana reformasi birokrasi yang sejalan dengan pemindahan IKN sekaligus memperhatikan keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan ekologi (*ecological justice*)?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kepustakaan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*)²⁷. Data sekunder yang diuraikan, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) *World Conservation Strategy* versi *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN, 1980)²⁸ yang dalam perkembangannya terfokus terhadap keanekaragaman hayati (*biological diversity*) sesuai *Brundtland Commission Report* (“*Our Common Future*”, October 1987)²⁹; (ii) Literatur-literatur terkait konsep *Community-based Conservation* (CBC); (iii) Integrasi konsep konservasi terkait Keadilan Sosial (*social justice*) dan keadilan ekologi

25 Anonymous, “Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development” in *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.

26 *Ibid.*

27 Lihat: Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 137-141.

28 Anonymous, “Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development” dalam *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF (1980).

29 *Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future* (1987).

(*ecological justice*); serta (iv) konsep-konsep kontemporer konservasi global lainnya yang relevan dengan dampak lingkungan hidup akibat pembangunan IKN, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pustaka penunjang lainnya adalah literatur mengenai pengelolaan kawasan hutan konservasi yang meliputi kawasan taman nasional dan non-taman nasional. Secara khusus juga bahan bacaan terkait Taman Nasional Kutai dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto yang berdekatan dengan kawasan IKN.

Tinjauan yuridis normatif dalam penelitian ini utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya³⁰ (selanjutnya disingkat UU KSDAHE) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³¹ (selanjutnya disingkat PPLH); beserta berbagai peraturan pelaksanaannya³². Undang-undang lainnya yang relevan untuk dibahas adalah: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³³ *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang; (ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria³⁴ (selanjutnya disingkat UUPA); (iii) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan³⁵ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang; serta (iv) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan³⁶.

C. Pembahasan

Bagian ini menawarkan jawaban atas rumusan masalah dengan menguraikannya menjadi tiga sub bagian, yaitu: (1) Perkembangan strategi konservasi sumber daya alam hayati; (2) Tantangan pengaturan kegiatan pembangunan IKN; dan (3) Kewenangan konservasi yang beralih dari pusat ke “daerah”.

30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LN RI: 1990-49; TLN RI: 3419.

31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI: 2009-140, TLN RI: 5059.

32 Peraturan pelaksana dalam hal ini meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan terkait lainnya sesuai dengan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (perubahan pertama) dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 (perubahan kedua).

33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI: 2014-244; TLN RI: 5587.

34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, LN RI: 1960-104; TLN RI: 2043.

35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN RI: 1999-167; TLN RI: 3888.

36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN RI: 2013-130; TLN RI: 5432.

1. Perkembangan Strategi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia masih mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat KSDAHE). Terminologi konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-undang *a quo* diartikan sebagai “pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”³⁷; sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam meliputi tumbuhan dan hewan/satwa yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem³⁸.

Adapun kata “*to conserve*” dalam kamus Cambridge diartikan secara harfiah sebagai “*to keep and protect something from damage, change, or waste*”³⁹; sedangkan *Black’s Law Dictionary* lebih spesifik menyebutkan “*protecting and using resources in a wise way to get the most benefit for the long term. There are many ways to do this by alternative technologies, recycling, and*

reduction of waste.”⁴⁰ Kedua pemahaman ini memberikan wacana perlindungan sumber daya alam untuk jangka panjang dengan berbagai cara demi menghindari kerusakan lingkungan.

Demikian halnya dengan IUCN (1980) yang mengampanyekan “*the World Conservation Strategy*” (WCS) dengan “*the three objectives of conservation: (i) maintenance of essential ecological processes and life-support systems; (ii) preservation of genetic diversity; (iii) sustainable utilization of species and ecosystems*”⁴¹. Sebelumnya, IUCN (1968) menyebutkan bahwa “konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, dan mineral ke organisme hidup, termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat”⁴². Kegiatan manajemen konservasi meliputi survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan latihan⁴³. Kampanye ini sejalan dengan politik lingkungan internasional (*international environmental politics*) yang telah diterima secara universal yang tema sentralnya adalah keadilan⁴⁴.

Seiring berjalannya waktu, strategi konservasi lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Mulai dari paradigma WCS versi IUCN-1980 di atas hingga pendekatan

37 Lihat: Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, *loc. cit.*

38 Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, *Ibid.*

39 <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve> (diakses 13-3-2022).

40 <https://thelawdictionary.org/conservation/> (diakses 13-3-2022).

41 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan dukungan UNEP dan WWF; serta hasil kolaborasi dengan FAO dan UNESCO, published: 1980.

42 Robert Siburian dan John Haba, *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 6.

43 *Ibid.*

44 Tema sentral keadilan sosial dan keadilan ekologi akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Lihat: Chukwumerije Okereke & Mark Charlesworth, “Environmental and Ecological Justice”, *Advances in International Environmental Politics*, (London: Plagrave Macmillan, 2014), hlm 328-355.

konservasi berbasis masyarakat (CBC: *community-based conservation*)⁴⁵. Walaupun sebenarnya pendekatan yang terbaru hanya mengubah atau memodifikasi saja, tidak menggantikannya secara menyeluruh. Karena agenda alternatif yang dikampanyekan dalam strategi konservasi alam selama ini berkaitan erat dengan redistribusi kekuasaan (*redistribution of power*) yang contoh nyatanya adalah upaya mendelegasikan pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat⁴⁶.

Pendekatan CBC sejatinya merupakan manifestasi dari konsep *biological diversity* (keanekaragaman hayati) yang kemudian dikolaborasikan ke dalam meta-prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pada Oktober 1987, laporan dari Komisi Brundtland "*Our Common Future*" mencantumkan hal tersebut. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman kehidupan di bumi dalam segala bentuknya dan pada semua tingkatan; karenanya terdapat tiga pengelompokan utama keanekaragaman, yaitu: keanekaragaman organisme, keanekaragaman genetik, dan

keanekaragaman ekologi (lingkungan)⁴⁷. Sejak laporan Komisi Brundtland tersebut setidaknya telah diakui pentingnya menghubungkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan⁴⁸.

Kendalanya adalah memang, kompatibilitas konservasi dan pembangunan dipertanyakan oleh penggiat konservasi karena pertentangan antara mata pencaharian dan masalah lingkungan mungkin sebagian besar tidak dapat didamaikan⁴⁹. Selain itu haruslah diakui bahwa secara teknis ukuran kinerja konservasi yang dapat diterima (*acceptable measure of conservation performance*) masih sangat kurang. Akibatnya lembaga-lembaga di Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan luas untuk melindungi lingkungan, terkadang sulit untuk membujuk instansi di bawahnya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.⁵⁰

Berbagai kelemahan konseptual tersebut dapat mengakibatkan gagal paham yang mendasar saat menyusun substansi hukumnya. Bahkan sasaran konservasi yang dijadikan acuan norma hukum KSDAHE di Indonesia sempat mengalaminya, yaitu pada saat pengajuan Rancangan Undang-Undang

45 Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, "*The New Frontiers of Environmental Conservation*" dalam *Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age*, Series Eds.: James Igoe, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, Tucson: The University of Arizona Press, 2014, hlm. 3-6.

46 J. Arnscheidt, '*Debating' Nature Conservation: Policy, Law, and Practice*, Amsterdam: Leiden University Press, 2009, hlm. 397-398.

47 Edward J. Goodwin, *International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs*, New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011, hlm. 103-126.

48 *Ibid.*

49 T.O. McShane et al., "*Hard Choices: Making Trade-Offs between Biodiversity Conservation and Human Well-Being*," *Biological Conservation* 144 (3), 2011, hlm. 966-972.

50 Anonymous, "*Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development*" in *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.

(draft RUU KSDAHE 2019)⁵¹, yang sedianya menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁵².

Seperti diketahui, UU 5/1990 (UU KSDAHE) masih mengadopsi tiga sasaran konservasi dari *WCS versi IUCN-1980*. Penjelasan umum undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa “berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (i) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); (ii) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan (iii) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya”⁵³. Disebutkan pula bahwa “akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan

tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)”⁵⁴.

Sementara itu pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2019, sempat dilakukan pembahasan RUU tentang KSDAHE dimaksud. Pemerintah menugaskan Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Setelah dilakukan pembahasan, “Pemerintah menganggap masih diperlukan pendalaman secara mendasar, terutama terkait filosofi konservasi dan prinsip-prinsip ekologi, juga berkaitan dengan konstitusionalitas dan implementasinya”⁵⁶. Rapat Kerja tersebut memberikan beberapa catatan yang pada intinya adalah bahwa “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka KSDAHE di Indonesia”⁵⁷. Juga bahwa RUU KSDAHE yang merupakan RUU inisiatif dari DPR di dalamnya masih terdapat pasal-pasal yang belum sesuai dengan filosofi konservasi dan prinsip dasar ekologi⁵⁸. Selain itu, RUU ini juga belum

51 Siaran Pers, “RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman”, 16 Januari 2019, Nomor: SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019. Lihat: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744 (diakses 13-3-2022).

52 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, *loc. cit.*

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

55 DPR RI mengajukan RUU KSDAHE kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI Nomor LG/2358/DPR RI/XII/2017. Selanjutnya Presiden RI melalui Surat Nomor B-14/Pres/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 kepada Ketua DPR RI telah menyampaikan wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang KSDAHE. *Ibid.*

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*

sejalan secara filosofis universal tentang konservasi, pun dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Karenanya Pemerintah mengusulkan untuk diberikan waktu agar dapat bersama-sama antara Pemerintah dan Komisi IV DPR RI untuk mempersiapkan RUU KSDAHE secara mendasar, komprehensif, dan sistematis. Hal tersebut dilakukan mengingat penting dan strategisnya pengaturan tentang konservasi sumber daya alam.

Rapat kerja tersebut akhirnya memutuskan untuk memberikan waktu kepada Pemerintah untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Implikasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih berlaku. Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sasaran konservasi lingkungan dalam hukum positif di Indonesia tetap mengacu pada Strategi Konservasi Dunia (*World Conservation Strategy*), yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan.⁵⁹

Dalam kaitannya dengan realisasi pembangunan dan pengembangan IKN, maka perkembangan strategi konservasi sumber daya alam hayati mempunyai prinsip yang sama, yaitu keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pembangunan⁶⁰. Selain menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis, pembangunan IKN juga akan menjadi contoh bagi pengembangan kota

yang hijau dan berkelanjutan di dunia⁶¹.

Sesuai dengan tujuan utama dari yang diturunkan dari Visi pembangunan IKN, maka kota hijau dan berkelanjutan dimaksud adalah kota yang mengelola sumber daya secara efisien⁶². Pemanfaatan sumber daya alam (air dan energi), termasuk pengelolaan sampah, integrasi moda transportasi, lingkungan layak huni dan sehat, serta sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan⁶³. Pada gilirannya, habitat yang terjaga akan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati sebagai fokus dari konsep konservasi kontemporer.

2. Tantangan Realisasi Pembangunan IKN

Dalam hal pengelolaan konservasi, kementerian atau lembaga yang menghadapi tantangan realisasi pembangunan IKN secara langsung adalah Dirjen KSDAHE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar undang-undangnya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025⁶⁴. Secara hierarkis, peraturan pelaksana dari undang-undang ini, berturut-turut adalah: (i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024⁶⁵; (ii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Lihat: Pasal 3 ayat (2) huruf (b) dan (d) UU IKN, *loc. cit.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, LN RI: 2007-33; TLN RI: 4700.

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, LN RI: 2020-; LN RI: 2020-10.

dan Kehutanan⁶⁶; (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024⁶⁷; (iv) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020⁶⁸; (v) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024⁶⁹; dan (vi) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021⁷⁰.

Pada Rencana kerja (RENJA) tahun 2021 Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (disingkat KSDAE) inilah tercantum pengembangan kawasan perkotaan⁷¹, khususnya pemindahan IKN yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan Timur⁷². Strategi

pelaksanaannya adalah penyiapan lahan IKN dari kawasan hutan untuk pembangunan IKN seluas 175.000 hektar⁷³. Selain itu juga pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang menjadi atau terkena lokasi IKN, yaitu seluas 1.200 hektar⁷⁴.

Dari uraian di atas, berarti bahwa - dalam hubungannya dengan pemindahan IKN - UU KSDAHE telah sinkron hingga pengaturan dalam peraturan-peraturan pelaksana pada level teknis. Proses pemindahan IKN dalam hal ini meliputi strategi penyiapan lahan dari kawasan hutan, sekaligus pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi.

Di sisi lain, dampak dari pembangunan kawasan IKN menimbulkan kegamangan penggiat konservasi. Adagium "*Human beings are totally dependent on nature*"⁷⁵ seakan menghadap antinomi akibat pemindahan IKN sehingga berubah menjadi sebaliknya bahwa alamlah yang akan tergantung pada manusia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep KSDAHE yang berorientasi jangka panjang akan berhadapan dengan pembangunan IKN yang disinyalir mengandung kepentingan bisnis jangka pendek.

Kampanye konsep KSDAHE yang

66 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

67 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, BNRI: 2020-919.

68 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, BNRI: 2019-1546.

69 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

70 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021.

71 *Ibid.*

72 Lihat: <http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html> (diakses 8-7-2022).

73 *Ibid.*

74 *Ibid.*

75 Lihat <https://www.conservation.org/about> (diakses 13-3-2022).

abstrak biasanya menjadi konkret dalam daftar panjang bahaya dan bencana alam. Berbagai bentuk gangguan alam dimaksud adalah erosi tanah, penggurunan (*desertification*), hilangnya lahan pertanian, polusi, penggundulan hutan, degradasi dan perusakan ekosistem, kepunahan spesies dan varietas.

Untuk mencegahnya, sejak lama telah ada agenda alternatif yang disebut sebagai “*redistribution of power*”. Alternatif ini merupakan strategi konservasi “*creating new power structures outside the existing state structure*”. Agenda penciptaan struktur kekuasaan baru ini harus dibarengi dengan menciptakan struktur baru lainnya untuk perjuangan politik konservasi alam.⁷⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan eksistensi pemangku kepentingan (*stakeholders*) konservasi yang berinteraksi. Pihak Negara (*state*) diwakili oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Juga ada penggiat dan atau organisasi massa (*non-state actors*) serta investor atau pengusaha (*entrepreneurs*) dan masyarakat lokal.

Demikian halnya dengan gerakan konservasi global (*global conservation movement*) yang memodifikasi agenda ini dengan konsep CBC (*Community-based Conservation*)⁷⁷. Selanjutnya gerakan ini juga menghubungkan konservasi dengan paham neoliberal yang secara aktif membentuk kembali hubungan manusia-alam dalam konteks beberapa abad perkembangan

kapitalis⁷⁸.

Debat politik skala lokal dan skala nasional terkini tentang lingkungan juga telah banyak diulas berdasarkan politik konservasi global⁷⁹. Kunci untuk mendeskripsikan debat politik tersebut itu disandingkan dengan penyediaan sarana untuk lebih memahami dan mempromosikan perilaku ramah lingkungan sekaligus mengelola konflik lingkungan.

Lebih jauh lagi benturan antar pemangku kepentingan meliputi juga upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati⁸⁰. Perdebatan konservasi biasanya bertolak dari tantangan lingkungan yang dianggap mendesak saat ini, khususnya hilangnya keanekaragaman hayati (*lost of biodiversity*), dan peran masyarakat dalam konservasi kawasan hutan. Berbagai bidang ketegangan mengemuka antara mata pencaharian lokal dan upaya konservasi internasional, antara masyarakat lokal dan satwa liar, dan juga antara cara hidup tradisional dan ‘modernitas’. Sementara konflik-konflik ini tidak dapat dengan mudah diselesaikan, maka argumentasi yang lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan efek-efek sosial dan ekologis, dalam ukuran yang sama. Mereka menyesuaikannya dengan isu perampasan tanah oleh perusahaan besar, kerawanan pangan, dan perpindahan manusia. Sementara itu ada pula yang berusaha untuk mendamaikan hubungan dan tanggung jawab yang lebih dari sekadar

76 J. Arnscheidt, *op. cit.*, hlm. 397.

77 Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, *op. cit.*, hlm. 3.

78 *Ibid.*, hlm. 246-247.

79 Lorraine Elliott, *The Global Politics of the Environment*, 2nd Ed., (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 243.

80 *Ibid.*, hlm. 29-30.

manusia.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masalah lingkungan tidak dapat dilihat sebagai ekologi murni karena selalu melibatkan orang-orang dengan asumsi yang berbeda tentang alam dan budaya, begitu juga masalah sosial yang terkait dengan kendala lingkungan⁸¹. Mereka juga berjuang atas nama keadilan sosial (*social justice*) dan keinginan global yang semakin meningkat untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah juga akan terus didesak untuk mengutamakan aspek pengelolaan bersama (*co-management*) dan dialog terbuka (*open dialogue*)⁸². Menurut Arnscheidt, yang paling blak-blakan dalam menyuarakan hal ini adalah Brechin *et al.*; mereka mempromosikan agenda keadilan sosial yang mencakup penentuan nasib sendiri (*self-determination*), representasi diri (*self-representation*), dan partisipasi yang setara (*equal participation*)⁸³.

Kontroversi lainnya terkait dengan pengembangan argumen bahwa hubungan manusia-lingkungan diatur dalam realitas ekologis dan etika ekologis dan alih-alih menjadi proses yang saling konstitutif, manusia memiliki ketergantungan wajib pada alam,

bukan sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan posisi etis yang mencakup kebutuhan spesies lain dan memberikan pertimbangan simultan (tanpa disubordinasikan ke yang lain) untuk keadilan bagi manusia dan non-manusia.

Problem akut dan kronis yang bercampur aduk diantaranya: (i) terbatasnya sumber daya (*resource limitation/scarcity*); (ii) daya dukung ekosistem (*carrying capacity of ecosystem*); dan (iii) kebutuhan generasi yang akan datang (*the needs of future generations*)⁸⁴. Walaupun lahan di Kalimantan masih relatif luas, namun proses pengadaan lahan dan sumber daya IKN lainnya tetap perlu diperhatikan. Misalnya mekanisme pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (*vide* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum⁸⁵ *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸⁶ yang bisa menjadi isu tersendiri terkait putusan MK pada 25 November 2021 lalu⁸⁷. Hal ini mengaitkan isu kerusakan lingkungan dengan potensi konflik sosial yang serupa di bidang agraria kita, seperti perampasan tanah warga sekitar, penggusuran masyarakat kecil, pelanggaran HAM.

81 Iain J. Davidson-Hunt and Fikret Berkes, "Nature and society through the lens of resilience: toward a human-in-ecosystem perspective", dalam Fikret Berkes, Johan Colding, Carl Folke, *Navigating Social-ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 53-57.

82 Ryan Plummer and John FitzGibbon, "Connecting Adaptive Co-management, Social Learning, and Social Capital through Theory and Practice" dalam Derek Armitage, Fikret Berkes, Nancy Doubleday, *Adaptive Co-Management: Collaboration, Learning, and Multi-level Governance*, Vancouver: UBC Press, 2007, hlm. 39-41

83 J. Arnscheidt, *op. cit.*, hlm. 363.

84 M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H., *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 158-162.

85 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, LN RI: 2012-22, TLN RI: 5280.

86 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, LN RI: 2020-245, TLN RI: 6573.

87 Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu permohonan pengujian formil dari dua belas permohonan (uji formil dan/atau materil) perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371> (diakses 13-3-2022).

Semua tantangan ini secara mendasar mengubah cara ilmuwan berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Khususnya ilmuwan sosial dan spesialis konservasi bersama-sama bermaksud untuk berkontribusi dalam memperkuat kolaborasi interdisipliner di bidang konservasi. Dengan kata lain, - dalam perspektif hukum konservasi – tantangan realisasi kegiatan pembangunan IKN, bukan hanya masalah sosial yang berkaitan dengan hukum (*social problem*), tetapi juga yang tidak atau belum berkaitan dengan hukum (*societal problem*).

3. Kewenangan Konservasi yang Beralih dari Pusat ke “Daerah”

Berbagai tantangan seperti diuraikan di atas berhubungan erat dengan kewenangan pengelolaan konservasi yang masih dianggap kontra produktif antara pusat dan daerah. Karenanya fokus awal kewenangan konservasi di kawasan IKN ini adalah korelasi pengaturan antara IKN, OTDA, dan KSDAHE. Fokus berikutnya adalah legitimasi pergeseran kewenangan konservasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara umum namun tepat serta terukur.

a. Korelasi Pengaturan IKN, OTDA, KSDAHE-PPLH

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara⁸⁸ (selanjutnya disingkat UU IKN) mencakup yurisdiksi

nasional, namun sifat operasionalnya bersifat daerah, khususnya meliputi wilayah dua kabupaten, yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara⁸⁹. Hal ini sesuai dengan konsep IKN bernama Nusantara yaitu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi⁹⁰. Sementara itu pengaturan tentang pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan lebih dikenal dengan nama undang-undang Otonomi Daerah⁹¹ (selanjutnya disingkat UU OTDA).

Benang merah kedua undang-undang *a quo* (UU IKN dan UU OTDA) adalah visi IKN sebagai kota dunia. Selain sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, tujuan pembangunan dan pengelolaan IKN adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia (*world sustainable city*)⁹². IKN juga diharapkan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹³.

Adapun “payung hukum” (*umbrella provision*) pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sejatinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (LNRI: 2022-41; TLN-RI:6766).

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*

91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

92 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN RI: 2020-41; TLN-RI: 6766).

93 *Ibid.*

Hidup⁹⁴ (selanjutnya disingkat UU PPLH). Konsep dan asas hukum terkait UU PPLH adalah sehubungan dengan pihak “Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota”⁹⁵ yang tercantum dalam berbagai pasal pengaturan UU KSDAHE. Lalu di bagian Penjelasan Umum, butir (9) menyebutkan bahwa UU PPLH memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah⁹⁶. Dasarnya adalah Pasal 2 huruf (n) UU PPLH yang mencantumkan asas otonomi daerah, yaitu: bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI⁹⁷.

Ruang lingkup UU PPLH (*vide* Pasal 4) meliputi juga keterlibatan Pemerintah Daerah dalam aspek pemeliharaan yang dijelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup meliputi upaya konservasi sumber daya alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari (*vide* Pasal 57 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2))⁹⁸. Kemudian secara teknis Pasal 63 UU PPLH mengatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Daerah⁹⁹.

Hal ini sejalan dengan pengaturan pada UU KSDAHE tentang Penyerahan Tugas dan

Pembantuan (Pasal 38) yang artinya bahwa Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan ke Pemerintah Daerah¹⁰⁰. Lalu Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 90 UU PPLH yang mengatur bahwa kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu dipegang oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah¹⁰¹. Hal ini juga meliputi tindakan tertentu dalam arti tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup¹⁰².

Uraian tersebut di atas menjelaskan keterkaitan substansi pengaturan dan korelasinya satu dengan yang lain. Substansi pengaturan tersebut tampaknya sudah ajeg, sinkron, dan tidak mengandung konflik norma. Namun demikian, secara sistemik kendala implementasi di lapangan dalam hal penegakan dan budaya hukumnya merupakan masalah tersendiri;¹⁰³ terutama dalam hal melakukan koordinasi kewenangan yang baik antara pusat dan daerah. Terkadang, budaya hukum masyarakat menampilkan sesuatu yang unik; misalnya, budaya hukum memiliki esensi spiritual dan eksistensi kontekstual. Akibatnya, penegakan hukum dalam konteks kebudayaan berbagi ruang dengan sisi lain nilai-nilai yang diyakini sakral dalam substansi

94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, *loc. cit.*

95 *Ibid.*

96 Lihat juga: Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70-5.

97 *Ibid.*

98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, *loc. cit.*

99 *Ibid.*

100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, *loc. cit.*

101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, *loc. cit.*

102 *Ibid.*

103 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 42.

religi dan meyakini nilai kearifan lokal¹⁰⁴.

b. Legitimasi Pergeseran Kewenangan Konservasi Pusat ke Daerah

Legitimasi kewenangan ini menjadi sub bahasan yang penting karena merupakan analisis yuridis yang menunjukkan “*benefit*” pemindahan IKN terhadap konservasi sumber daya alam hayati. *Benefit* ini tercipta dari kolaborasi antara peraturan perundang-undangan yang telah ada, yaitu UU OTDA, dengan UUU IKN. Ternyata ada beberapa norma hukum pengelolaan kawasan konservasi yang telah diatur dalam UU OTDA. Kemudian dengan berlakunya UU IKN, ternyata akan mempermudah pengelolaan karena penyelenggaraan kewenangan akan menjadi lebih efektif. Berikut ini penjelasan rincinya.

Konsep hukum dalam UU IKN secara implisit menekankan akan adanya legitimasi pergeseran kewenangan pusat ke daerah. Hal ini dapat diketahui dari pengertian tentang Ibu Kota Negara yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara, yaitu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi (*vide* Pasal 1 butir (2)). Kemudian tentang sifat dari Pemerintahan Daerah Khusus IKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di IKN yang meliputi pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta

penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN (*vide* Pasal 1 butir (8) dan (9) *juncto* Pasal 4 ayat (3)).¹⁰⁵

Perihal kedudukan dan kekhususan IKN yang berkaitan dengan kewenangan konservasi dapat ditafsirkan dari Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6). Undang-undang IKN mengatur bagaimana Pemerintahan Daerah Khusus IKN menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada Otorita IKN untuk menetapkan segala peraturan dalam rangka merealisasikan IKN, termasuk yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Salah satu simplifikasinya adalah dengan membedakan berdasarkan dua kategori kawasan hutan, yaitutamannasionaldannon-tamannasional¹⁰⁶ yang lokasinya berdekatan dengan IKN.¹⁰⁷

Penafsiran kewenangan konservasi ini juga akan sinergis dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁰⁸. Pasal 14 ayat (1) menentukan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, ... dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”¹⁰⁹. Kemudian urusan pemerintahan dan kewenangan terkait pengelolaan kawasan taman hutan raya (TAHURA) yang berada di kabupaten/kota berada di bawah pemerintah kabupaten/kota (*vide* Pasal 14

104 D. P. Rahayu, Faisal, Yokotani, R. Sari, & N.Satrio (2020). “Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society,” *Law Reform*, 16 (2), 2020, 276-289. *Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro*.

105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Nusantara, *loc. cit*.

106 Lihat: Wandojo Siswanto, *Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan Rekomendasi*. (Bonn and Eschborn: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2017), hlm. 3.

107 *Ibid*.

108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *loc. cit*.

109 *Ibid*.

ayat (2))¹¹⁰. Adapun TAHURA yang berada di lintas batas kabupaten/kota, kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah provinsi.

Selama ini representasi Pemerintah Pusat adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) *qq* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sebagai pihak yang paling bersinggungan langsung dengan giat konservasi, khususnya kewenangan pengelolaan hutan konservasi. Aspek pemanfaatan lahan untuk kawasan IKN dalam hal ini bertautan dengan sektor kehutanan di seputar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Catatannya adalah bahwa KemenLHK atau Ditjen KSDAE sebaiknya memberikan mekanisme pengusulan sebagai dasar bagi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengusulkan TAHURA sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)¹¹¹. Mekanisme pengusulan ini kelak juga dapat digunakan oleh Otorita IKN, baik kawasan hutan taman nasional maupun non-taman nasional lainnya.

Dengan demikian kewenangan konservasi berkorelasi dengan upaya mengintegrasikan konservasi ke dalam proses pembangunan IKN. Salah satu wujud pentingnya adalah upaya identifikasi berbagai aspek pada area seputar IKN di mana terdapat benturan kepentingan konservasi di daerah dengan kepentingan pembangunan IKN yang

telah “bertransformasi” menjadi pemerintah daerah. Proses integrasi dan identifikasi tersebut harus mampu menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi keduanya. Pada akhirnya berharap bahwa “dagangan” pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable building blocks*) akan secara efektif “dibeli” oleh Otorita IKN untuk mempersiapkan, membangun, dan memindahkan ibu kota negara serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah IKN. Statusnya sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini di sisi lain menjadikan Pemerintah yang “lebih dekat” dengan permasalahannya.

Pragmatisnya dalam masalah konservasi sebelum dan setelah pemindahan IKN adalah bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih bertepatan guna dan berdaya guna. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membawahi Direktorat Jenderal KSDAE, beserta kelima Direktornya kelak berkantor di IKN. Sebelum pemindahan IKN, maka Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RenKK) yang lebih berperan. Kemudian selama dan setelah pemindahan IKN, menyusul bergabung juga keempat Direktorat lainnya, yaitu Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem¹¹². Dengan demikian, agenda

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ Manfaat dari pembentukan KPHK meliputi KPHK Taman Nasional dan KPHK Non-taman Nasional, yang diklaim akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik. Selanjutnya KPHK dapat memberikan saran teknis untuk pengelolaan TAHURA di wabab otorisasi pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. *Ibid*, hlm. 3, 8 dan 12.

¹¹² Lihat: “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (13/7/2021); www.menlhk.go.id/site/post/101> diakses 08-07-2022.

Direktur RenKK terkait konservasi mangrove di Teluk Balikpapan pun akan lebih mudah koordinasinya¹¹³.

Perlu diketahui bahwa mangrove Teluk Balikpapan bernilai konservasi tinggi sehingga berpotensi menyangga ekosistem di luar batas Kawasan IKN¹¹⁴. Kawasan mangrove ini juga menjadi perhatian publik lingkungan hidup karena mengandung keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi¹¹⁵. Sementara itu, karena konservasi berjangka panjang, maka konservasi mangrove Teluk Balikpapan pun menciptakan tantangan yang periodenya meliputi sebelum dan sesudah pembangunan IKN.

Agenda penting lainnya dari Direktorat RenKK adalah survey detail keanekaragaman hayati pada areal tertentu yang memiliki kehati tinggi serta survey detail aspek sosial penggunaan lahan di dalam Kawasan Tahura Bukit Soeharto termasuk dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Walaupun beririsan langsung dengan Kawasan IKN, namun tantangan dalam hal ini cenderung berkategori moderat.

Secara filosofi pun cita hukum (*recht-sidee*) konservasi menuju keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan ekologi (*ecological justice*) akan lebih mendapat perhatian dari Pemerintah. Artinya keadilan yang selama ini diperdebatkan akan lebih dapat diterima

konkretisasinya dalam wujud norma-norma peraturan perundang-undangan karena “membumi” di mata masyarakat sebagai fenomena sosial yang rutin lebih mudah terlihat faktanya oleh otoritas. Dengan argumen tersebut, beberapa ahli kemudian menyatukan keadilan ekologi dan keadilan sosial menjadi keadilan eko-sosial (*eco-social justice*)¹¹⁶ sebagai isu global yang berkaitan dengan keberlanjutan (*global sustainability*)¹¹⁷.

Dalam perspektif keadilan, perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekologi di tengah pembangunan ekonomi nasional melalui IKN merupakan jawaban atas dinamika sosial seiring dengan realisasi pembangunan IKN. Wujud keadilan bagi masyarakat tidak semata pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemindahan ibu kota saja. Pemerintah semestinya menciptakan dinamika sosial yang asosiatif agar menimbulkan semangat kerja sama dan gotong royong demi pelaksanaan pembangunan IKN karena masyarakat akan mematuhi (*comply*) segala norma hukum berdasarkan motif hati nurani (*conscience*) atau setidaknya karena pengaruh kelompok yang menyadari pentingnya pembangunan IKN (*peer group influences*)¹¹⁸. Hal ini sekaligus mengintegrasikan klaim keadilan ekologi dan keadilan sosial ke dalam pengambilan

113 Lihat <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> > diakses 08-07-2022.

114 Lihat <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/pantau-ikn,-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> > diakses 08-07-2022.

115 *Ibid*.

116 Eleanor Shoreman-Ouimet & Helen Kopnina, “Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation”, (*Biological Conservation*, 184, 2015), hlm 320-6.

117 Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), *Conservation: Integrating Social and Ecological Justice*, ISBN 978-3-030-13905-6 (eBook), (Springer Nature Switzerland AG, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6> (diakses 13-3-2022), hlm. 3.

118 Lihat: Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, (Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016), hlm. 249-252.

keputusan pembangunan IKN.

D. Penutup

Konsep konservasi sumber daya alam hayati yang berkembang secara global mengarah pada menjaga keanekaragaman hayati dan meta-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah terintegrasikan dalam visi, misi, dan tujuan pembangunan IKN menuju *green and sustainable city*. Dalam perspektif hukum konservasi, tantangan pemindahan IKN bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum, namun juga masalah sosial yang paradigma globalnya telah bergeser dari konsep konservasi “murni” ke arah konservasi berbasis masyarakat (*community-based conservation*). Perkembangan kontemporer ini menjadi suatu keniscayaan karena dengan pemindahan IKN, maka terjadi reformasi birokrasi, di mana sebagian dari Pemerintah Pusat bertransformasi menjadi Pemerintah Daerah Khusus selaku otoritas IKN yang lebih

dekat dengan ekosistem IKN.

Namun demikian, konkretisasi konsep konservasi sumber daya alam hayati dalam wilayah IKN perlu memperhatikan sedikitnya tiga rekomendasi agar tercipta keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan ekologi (*ecological justice*). Pertama, tahapan kegiatan konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara berkesinambungan, yaitu sebelum, selama, dan sesudah realisasi pemindahan IKN. Kedua, peraturan pelaksana Undang-Undang IKN harus lebih rinci dan unik sesuai keragaman TSL yang ada di kawasan IKN dan sekitarnya yang pengelolaannya sebagai satu kesatuan ekosistem sesuai konsep dasar hukum konservasi. Ketiga, masyarakat lokal dan adat adalah *stakeholders* utama yang kepentingannya senantiasa diprioritaskan serta didukung oleh Pemerintah, LSM lingkungan hidup, para donatur terkait, dan investor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adianto, Zaili Rusli dan Dadang Mashur, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah*, Pekanbaru: Taman Karya, 2020.
- Armitage, D., Fikret Berkes, Nancy Doubleday, *Adaptive Co-Management: Collaboration, Learning, and Multi-level Governance*, Vancouver: UBC Press, 2007.
- Arnscheidt, J., *'Debating' Nature Conservation: Policy, Law, and Practice*, Amsterdam: Leiden University Press, 2009.
- Banakar, Reza, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
- Berkes, Fikret, Johan Colding, Carl Folke, *Navigating Social-ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Elliott, Lorraine, *The Global Politics of the Environment*, 2nd Ed., New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Friedman, Lawrence M., *Impact: How Law Affects Behavior*, Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016.
- _____, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Goodwin, Edward J., *International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs*, New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011.
- Igoe, James, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, *Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age*, Tucson: The University of Arizona Press, 2014.
- Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), *Conservation: Integrating Social and Ecological Justice*, ISBN 978-3-030-13905-6 (eBook), (Springer Nature Switzerland AG, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6> (diakses 13-3-2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Siburian, Robert dan John Haba, *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Silalahi, M. Daud dan Kristianto P.H., *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Keni Media, 2015.

Siswanto, Wandojo, *Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan Rekomendasi*, Bonn and Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Supriatna, Jatna, *Berwisata Alam di Taman Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Anonymous, "Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development" dalam *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN, UNEP, WWF (1980).

Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, 2019.

Harahap, Baginda, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume: 32, Oktober-Desember 2002.

Mahi, Raksaka, "Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. VI, No. 01, Juli 2005.

McShane, T. O., et al., "Hard Choices: Making Trade-Offs between Biodiversity Conservation and Human Well-Being." *Biological Conservation* 144(3) (2011).

Mulyono, Andreas Tedy, "Penerapan Meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia." Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2016).

Okereke, Chukwumerije dan Mark Charlesworth, "Environmental and Ecological Justice", *Advances in International Environmental Politics*, (London: Plagrave Macmillan, 2014).

Purwawangsa, Handian, "Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi", *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, (Vol. 4 No. 1, April 2017).

Rahardjo, Satjipto, "Etika, Budaya, dan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Vol. 16, No. 6.1229 Desember 1986).

Rositawati, Rona, "Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi", *Law Reform*, Volume 4, April 2017.

Shoreman-Ouimet, E., & Helen Kopnina, "Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation", (*Biological Conservation*, 184, 2015).

Sudiyono, "Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (Volume 7 No. 1, Tahun 2005).

Sumarsono, "Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Law Reform*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007.

C. Internet

_____, "Implementasi Teknologi Kehati di IKN", <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> > (diakses 08-07-2022).

_____, "Pantau IKN, Ini Pesan Dirjen KSDAE", <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/pantau-ikn-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> > (diakses 08-07-2022).

_____, "Rencana Kerja", <http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html> > (diakses 8-7-2022)

_____, "Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua", <https://ikn.go.id/> (diakses 16-3-2022).

_____, "Kota Pemerintahan di Tepi Hutan", <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan> (diakses 13-3-2022).

_____, <https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html> (diakses 13-3-2022).

_____, "Sejarah Kawasan", <https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/> (diakses 13-3-2022).

_____, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve> (diakses 13-3-2022).

_____, <https://thelawdictionary.org/conservation/> (diakses 13-3-2022)

_____, <https://www.conservation.org/about> (diakses 13-3-2022).

_____, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371> (diakses 13-3-2022).

Siaran Pers PPID MENLHK, "RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman", 16-1-2019, Nomor: SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

BIODATA PENULIS

Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H., menempuh pendidikan formal Strata 1 (Sarjana: Ir. & S.H.) dan Strata 2 (M.H.) di beberapa lembaga pendidikan dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pelita Harapan (Doktor Hukum, 2016). Pendidikan non-formal di bidang bisnis meliputi: Brevet Perpajakan A dan B, menyandang *Certified Tax Advisor* (C.T.A.), serta Pengacara dan Advokat Pajak di Pengadilan Pajak RI.

Penulis sering menulis artikel hukum bisnis untuk *Investor Daily*. Kegiatan lainnya adalah melakukan berbagai penelitian dan menghadiri banyak seminar nasional dan internasional di bidang filsafat, hukum bisnis, manajemen umum, keuangan dan perbankan; aktif sebagai Pembicara/Pemakalah dan Moderator, maupun sebagai Peserta. Sebagian besar topik penelitiannya terkait hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hasil penelitian berupa karya tulis ilmiah telah terbit di beberapa jurnal hukum, prosiding seminar, dan *book chapter* (Ref.: <https://orcid.org/0000-0002-5389-6352>).

Aktif juga di beberapa organisasi profesi yaitu: sebagai anggota Himpunan Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, sejak 2015), sebagai anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI, sejak 2018), sebagai anggota Advokat Indonesia Perhimpunan (PERADI), dan sebagai Bendahara dalam Susunan Pengurus Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (Jakarta, sejak 3 Mei 2017). Karirnya di dunia pendidikan dimulai pada 21 Mei 2018, yaitu sebagai dosen pada Program Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan; dan mengajar tiga mata kuliah, yaitu: Teori Hukum, Sosiologi Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Bisnis. Juga mengajar mata kuliah Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional pada Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta sejak tahun 2020 hingga sekarang.